

1-31-2021

## Koreksi Pajak Masukan Atas Jawaban Konfirmasi“Tidak Ada” (Studi Kasus PT. X)

Elsie Sylviana Kasim

*Administrasi Perpajakan Program Vokasi Universitas Indonesia, elsiekasim@vokasi.ui.ac.id1*

Muhammad Kemal Pasha

*Administrasi Perpajakan Program Vokasi Universitas Indonesia, kemalpashh@gmail.com2*

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jabt>



Part of the [Accounting Commons](#), [Business Administration, Management, and Operations Commons](#), [Economic Theory Commons](#), and the [Human Resources Management Commons](#)

---

### Recommended Citation

Kasim, Elsie Sylviana and Pasha, Muhammad Kemal (2021) "Koreksi Pajak Masukan Atas Jawaban Konfirmasi“Tidak Ada” (Studi Kasus PT. X)," *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*: Vol. 3: Iss. 2, Article 8.

DOI: 10.7454/jabt.v3i2.1017

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jabt/vol3/iss2/8>

This Article is brought to you for free and open access by the Vocational Education Program at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Administrasi Bisnis Terapan by an authorized editor of UI Scholars Hub.

## Koreksi Pajak Masukan Atas Jawaban Konfirmasi “Tidak Ada” (Studi Kasus PT. X)

Elsie Sylviana Kasim<sup>1</sup>, Muhammad Kemal Pasha<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Administrasi Perpajakan Program Vokasi Universitas Indonesia  
Email: [elsiekasim@vokasi.ui.ac.id](mailto:elsiekasim@vokasi.ui.ac.id)<sup>1</sup>, [kemalpashh@gmail.com](mailto:kemalpashh@gmail.com)<sup>2</sup>

\*Korespondensi: [elsiekasim@vokasi.ui.ac.id](mailto:elsiekasim@vokasi.ui.ac.id)<sup>1</sup>

### Abstrak

Penelitian ini membahas tentang koreksi pajak masukan atas jawaban konfirmasi “tidak” (studi kasus PT X). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (Library Research) dan studi lapangan (Field Research). Hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan sebagai berikut koreksi pemeriksa atas kredit pajak masukan disebabkan oleh pajak masukan yang berasal dari non-PKP dan jawaban konfirmasi menyatakan “tidak”. PT X tidak setuju dengan koreksi waktu pemeriksaan atas kredit pajak masukan. PT X telah memberikan bukti yang menunjukkan adanya pembayaran. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan juga bagi Wajib Pajak, sebagai bahan kajian terkait aspek Pajak Pertambahan Nilai pada koreksi pajak masukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi bahan acuan dalam mengkaji koreksi pajak masukan atas jawaban konfirmasi “tidak”.

**Kata kunci:** Koreksi Pajak Masukan, Konfirmasi Jawaban, Studi Kasus

### Abstract

This study discusses the input tax correction to “no” confirmation answer (case study of PT X). Data collection techniques used in this study is literature studies (Library Research) and field studies (Field Research). The results of research and analysis can be concluded as follows the examiner’s correction on the input tax credit is cause by input tax originating from non-PKP and the confirmation answer states “no”. PT X does not agree with the correction of the audit tem on the input tax credit. PT X has provided evidence showing the existence of payments. This research is expected to provide input for the government, especially Directorate General of Taxes (DGT) and also for taxpayers, as study material related aspects of Value Added Tax on input tax correction. This research is expected to provide information and be a reference material in reviewing input tax correction to “no” confirmation answer.

**Key words:** Input Tax Correction, Confirmation Answer, Case Study

## PENDAHULUAN

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau biasa disebut dengan Objek PPN adalah:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
2. Impor Barang Kena Pajak;
3. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
4. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

5. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud atau tidak berwujud dan Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang No.42 tahun 2009 pasal 7 :

1. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah 10% (sepuluh persen).
2. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
  - a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
  - b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
  - c. Ekspor Jasa Kena Pajak
3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi sebesar 15% (lima belas

persen) sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Yang berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN adalah para pedagang/penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir. PPN atau Pajak Pertambahan Nilai dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sesuai dengan ketentuan PMK No.197/PMK.03/2013, suatu perusahaan atau seorang pengusaha ditetapkan sebagai PKP bila transaksi penjualannya melampaui jumlah Rp 4,8 miliar dalam setahun.

Dengan menjadi PKP, pengusaha wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang. Dalam perhitungan PPN yang wajib disetor oleh PKP, ada yang disebut dengan pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran ialah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya. Sedangkan, pajak masukan ialah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh maupun membuat produknya.

Pengkreditan pajak masukan merupakan suatu upaya dari Pengusaha Kena Pajak untuk memasukkan kembali PPN yang telah dibayar melalui pajak keluaran yang telah dipungut.

Beberapa syarat berikut ini harus dipenuhi dan berlaku untuk seluruh bidang usaha agar pajak masukan suatu masa pajak dapat dikreditkan. Syarat pajak masukan dapat dikreditkan antara lain :

1. Tercantum dalam faktur pajak lengkap atau dokumen tertentu yang diperlakukan sama dengan faktur pajak.
2. Berhubungan langsung dengan kegiatan usaha.

Tidak jarang kesalahan dalam administrasi terjadi dalam dunia usaha. Misalnya, faktur pajak yang belum dilaporkan oleh pihak pedagang/penjual. Kondisi ini membuat lawan transaksi yang menerima BKP atau JKP tidak dapat membuat faktur pajak masukan untuk dilaporkan. Karena ketika Pengusaha Kena Pajak sedang menjalani pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak, ketika pihak fiskus melakukan verifikasi akan mendapatkan jawaban “tidak ada”.

Konfirmasi faktur pajak merupakan salah satu prosedur administrasi yang dilakukan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban PPN. Dengan demikian konfirmasi faktur pajak tidak hanya dilakukan dalam rangka tindakan pemeriksaan. Namun dalam setiap pelaksanaan pemeriksaan pajak, konfirmasi faktur

pajak merupakan prosedur yang wajib dilakukan khususnya yang menyangkut pembelian dan penjualan.

Tujuan dilakukannya konfirmasi faktur pajak adalah untuk mendapatkan keyakinan bahwa :

1. Faktur pajak tersebut diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
2. Faktur pajak tersebut diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak sehubungan dengan adanya penyerahan BKP dana atau JKP yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;
3. Faktur pajak tersebut telah dilaporkan PKP penerbit sebagai pajak keluaran pada SPT Masa PPN.

PT X pada tahun pajak 2011 dilakukan pemeriksaan pajak. Laporan pemeriksaan pajak adalah dilakukan koreksi pemeriksa atas pajak masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp432.566.414,- adalah jawaban konfirmasi menyatakan “tidak ada”. Atas hasil pemeriksaan itu PT X merasa dirugikan karena PT X atas pajak masukan tersebut telah melakukan pembayaran. Tapi karena jawaban konfirmasi menyatakan “tidak ada”, atas pajak masukan tersebut di koreksi. Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Menjelaskan koreksi pajak masukan atas jawaban konfirmasi tidak ada pada PT X
2. Mengidentifikasi solusi praktis sengketa pajak pada PT X

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Alan Tait sebagaimana dikutip oleh Haula Rosdiana (2012) dapat dilihat dari 2 (dua) alternatif yaitu dari sisi pertambahan nilai (upah dan keuntungan) serta dari sisi selisih output dikurangi input. Secara singkat, definisi Pertambahan Nilai dapat digambarkan sebagai berikut:

$$\text{Value Added} = \text{Wages} + \text{Profit} = \text{Output} - \text{Input}$$

### Legal Character PPN

Menurut Untung Sukardji (2015) dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia *Legal Character* Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pajak Tidak Langsung
2. *Multi Stage Levy*

3. *Indirect Subtraction Credit/Invoice Method*
4. Pajak Atas Konsumsi Dalam Negeri
5. *Consumption Type VAT*
6. Tarif Tunggal *Non Cumulative*
7. Pajak Objektif

### Disallowed Input Tax

Menurut Haula Rosdiana (2012), perumusan Disallowed Input Tax (Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan) merupakan suatu hal yang penting, terlebih lagi jika pemerintah ingin mengurangi cost of taxation yang berlebihan.

Para ahli perpajakan menyarankan, setidaknya ada 3 (tiga) hal yang perlu dipertimbangkan untuk tidak diperkenankan sebagai pajak masukan yang dapat dikreditkan, yaitu :

1. Pajak masukan atas pembelian/perolehan barang/jasa sebelum pengusaha dikukuhkan menjadi PKP;
2. Pajak masukan atas pembelian/perolehan barang/jasa yang tidak mempunyai hubungan dengan kegiatan usaha;
3. Pajak masukan atas pembelian luxurious goods.

Jika perumus kebijakan lebih mementingkan formalitas ketimbang esensi/hakikat dari pajak masukan (form over substance), maka distorsi dapat terjadi. Cascading effect yang justru sebenarnya menjadi tujuan utama dari konsep VAT dapat terjadi jika penentuan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan lebih dominan dengan aspek/syarat formalitas ketimbang melihat esensinya (apakah benar bahwa pajak masukan tersebut sudah dibayarkan dan pajak masukan tersebut bukan termasuk dalam tiga hal yang disarankan oleh para ahli untuk tidak dapat dikreditkan).

### METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan ditinjau berdasarkan pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif ini, pengumpulan data didukung oleh fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan menjelaskan koreksi pajak masukan atas jawaban konfirmasi “tidak ada” dan mengidentifikasi solusi praktis sengketa pajak pada PT X.

Bila dilihat dari tujuan penelitian, maka penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif (*descriptive research*). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan koreksi pajak masukan atas jawaban

konfirmasi “tidak ada” dan mengidentifikasi solusi praktis sengketa pajak pada PT X.

Berdasarkan manfaat penelitian, penelitian yang dilakukan termasuk penelitian terapan atau *Applied Research*. Penelitian terapan adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan tertentu secara praktis. Penelitian ini tidak berfokus pada pengembangan sebuah ide, teori, atau gagasan, tetapi lebih berfokus kepada penerapan penelitian tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Bila dilihat dari dimensi waktu, penelitian ini bersifat *cross-sectional*, karena penelitian hanya dilakukan pada satu waktu tertentu saja. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi lapangan (*Field Research*). Studi kepustakaan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi pengumpulan literatur berupa buku, artikel, maupun peraturan terkait. Studi lapangan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi dokumen-dokumen yang ditemukan di lapangan. Dalam penelitian ini hanya data-data dan informasi yang penting dan berhubungan dengan penelitian ini yang akan diproses dan masuk dalam bagian analisis dan pembahasan.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Koreksi pajak masukan atas jawaban konfirmasi tidak ada pada PT X

Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-XX/PJ.XXXX/2016 tanggal 12 Mei 2016, koreksi pemeriksa atas kredit pajak masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp486.859.976,- adalah ketika terdapat pajak masukan berasal dari non PKP dan jawaban konfirmasi menyatakan “tidak ada” (terdiri dari 117 faktur pajak). Atas koreksi pajak masukan yang terdiri dari 12 faktur pajak senilai Rp54.293.562,- dengan jawaban klarifikasi yang menyatakan “ada/sudah di SKPKB” dapat diperhitungkan sebagai pajak masukan yang dapat dikreditkan. Sedangkan atas koreksi pajak masukan yang terdiri dari 105 faktur pajak senilai Rp432.566.414,- dengan jawaban klarifikasi yang menyatakan “tidak ada”, “beda tanggal”, “beda nomor” dan “beda jumlah” tidak dapat diperhitungkan sebagai pajak masukan yang dapat dikreditkan.

Tabel 1. Laporan Pemeriksaan Pajak

No	Keterangan	Jumlah FP	Rp.
	Jumlah koreksi menurut pemeriksa	117	486.859.976
1	Jawaban "ada/sudah di SKPKB"	12	54.293.562
2	Jawaban "beda nomor/tanggal faktur"	14	142.027.863
3	Jawaban "tidak ada/belum dijawab"	91	290.538.551
	Koreksi menurut pemeriksa	117	486.859.976
	Koreksi yang diterima	12	54.293.562
	Jumlah koreksi menurut tim peneliti	105	432.566.414

Atas koreksi menurut tim peneliti sebesar Rp432.566.414,- PT X tidak dapat menunjukkan dokumen asli faktur pajak maupun copynya sebesar Rp31.671.157,- karena alasan adanya kebakaran yang terjadi di PT X dengan menyampaikan bukti laporan polisi terkait kebakaran. Sedangkan atas pajak masukan sebesar Rp400.895.257,- PT X dapat menunjukkan dokumen asli faktur pajak atau copy faktur pajak beserta bukti pembayarannya.

PT X tidak setuju dengan koreksi pemeriksa atas kredit pajak masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp432.566.414,- karena PT X telah memberikan bukti-bukti yang menunjukkan adanya pembayaran seperti jurnal voucher, invoice, faktur pajak, bukti pembayaran (bank transfer atas PPN) yang menunjukkan bahwa PT X telah melakukan pembayaran atas PPN tersebut.

### Identifikasi solusi praktis sengketa pajak pada PT X

Sistem PPN yang dianut Indonesia adalah sistem atau metode pengkreditan. Artinya, besarnya PPN yang harus dibayar atau yang lebih dibayar dihitung dengan mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.

Mekanisme pengkreditan tersebut diatur dalam Pasal 9 UU Nomor 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009.

Pada prinsipnya ketentuan tersebut mengatur hal-hal sebagai berikut :

- Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama.
- Apabila tidak dapat dikreditkan pada masa pajak yang sama, pajak masukan tersebut masih dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya, selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan.
- Apabila jangka waktu pengkreditan pajak masukan tersebut telah terlewat maka pajak masukan tetap dapat dikreditkan dengan melakukan pembetulan SPT masa PPN.

- Dalam hal pada suatu masa pajak belum terdapat pajak keluaran, pajak masukan tetap dapat dikreditkan tetapi hanya untuk pajak masukan yang berasal dari perolehan dan/atau impor barang modal.
- Pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang pengisiannya sesuai dengan pasal 13 ayat (5) dan pasal 13 ayat (9) UU PPN.
- Pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan atas perolehan BKP/JKP yang berhubungan dengan penyerahan yang terutang PPN dan berhubungan dengan kegiatan usaha.
- Dalam hal terjadi pengalihan barang kena pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha, pajak masukan atas barang kena pajak yang dialihkan yang belum dikreditkan oleh pengusaha kena pajak yang mengalihkan dapat dikreditkan oleh pengusaha kena pajak yang mengalihkan dapat dikreditkan oleh pengusaha kena pajak yang menerima pengalihan, sepanjang faktur pajaknya diterima setelah terjadinya pengalihan dan pajak masukan tersebut belum dibebankan sebagai biaya atau dikapitalisasi.

Faktur pajak bisa tidak dapat diperhitungkan sebagai pajak masukan yang dapat dikreditkan apabila berdasarkan jawaban konfirmasi faktur pajak jawabannya "tidak ada".

Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ.2001 tentang tatacara pelaksanaan konfirmasi faktur pajak dengan aplikasi sistem informasi perpajakan, yang antara lain menyebutkan "tujuan dilakukannya konfirmasi faktur pajak adalah untuk mendapatkan keyakinan bahwa :

- Faktur pajak tersebut diterbitkan oleh pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak;
- Faktur pajak tersebut diterbitkan oleh pengusaha kena pajak sehubungan dengan adanya penyerahan BKP dan atau JKP yang terutang pajak pertambahan nilai;
- Faktur pajak tersebut telah dilaporkan PKP penerbit sebagai pajak keluaran pada SPT Masa PPN".

Lampiran I butir 1.4.1.3

1.4.1.3 apabila jawaban klarifikasi menyatakan :

- a. “ada dan sesuai” dengan penjelasan bahwa :
- a. Faktur pajak tersebut belum direkam KPP domisili PKP penjual;
  - b. Faktur pajak tersebut terlambat dilaporkan oleh PKP penjual;

Maka faktur pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai pajak masukan yang dapat dikreditkan;

- b. “tidak ada” dengan penjelasan bahwa faktur pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP penjual dan KPP domisili PKP penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas faktur pajak yang belum dilaporkan PKP penjual tersebut maka faktur pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai pajak masukan yang dapat dikreditkan;
- c. “tidak ada” dengan penjelasan bahwa faktur pajak tersebut tidak sah karena :
- a. Pengusaha yang menerbitkan faktur pajak tersebut belum dikukuhkan sebagai PKP; atau
  - b. PKP penjual tidak pernah melakukan penyerahan BKP/JKP kepada PKP pembeli yang bersangkutan;

Maka faktur pajak tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai pajak masukan yang dapat dikreditkan.

Atas ketentuan pajak di atas, dapat dijelaskan bahwa :

1. Jawaban konfirmasi “tidak ada” adalah tidak termasuk kondisi yang mengakibatkan pajak masukan tidak dapat dikreditkan sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 ayat (8) UU PPN.
2. Bahkan pada lampiran I butir 1.4.1.3 di atas faktur pajak yang tidak dapat diperhitungkan sebagai pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah hanya yang mendapat jawaban konfirmasi “tidak ada” dengan penjelasan bahwa faktur pajak tersebut tidak sah karena pengusaha yang menerbitkan faktur pajak tersebut belum dikukuhkan sebagai PKP; atau PKP penjual tidak pernah melakukan penyerahan BKP/JKP kepada PKP pembeli yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan pasal 9 ayat (8) UU PPN poin a dimana pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama namun tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan barang kena pajak atau

jasa kena pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.

3. Dalam romawi V surat edaran direktur jenderal pajak nomor SE-10/PJ.52/2006 tanggal 15 Agustus 2006 tentang perekaman SPT masa PPN, konfirmasi faktur pajak, dan langkah-langkah penanganan restitusi dalam rangka pengamanan penerimaan pajak pertambahan nilai, disebutkan “perlu ditegaskan bahwa pelaksanaan konfirmasi, baik untuk pajak masukan, pajak keluaran, PIB, maupun PEB merupakan salah satu prosedur pemeriksaan yang wajib dilakukan, namun bukan merupakan satu-satunya alat uji yang dipakai untuk menyakini bahwa transaksi tersebut benar adanya baik secara formal maupun material. Untuk menyakini kebenaran suatu transaksi agar pemeriksa mengajukan pengujian lainnya seperti arus uang, arus barang, arus dokumen, serta meneliti dokumen-dokumen pendukung lainnya yang berkenaan dengan transaksi tersebut.
4. Dalam surat edaran direktur jenderal pajak nomor SE-27/PJ.52/2003 tanggal 27 Oktober 2003 s.t.d.t.d. SE-04/PJ.52/2006 tanggal 12 April 2006 tentang perubahan kedelapan atas surat edaran direktur jenderal pajak nomor SE-27/PJ.52/2003 tentang daftar dan saksi atas wajib pajak yang diduga menerbitkan faktur pajak tidak sah, ditegaskan mengenai daftar wajib pajak yang diduga menerbitkan faktur pajak tidak sah. Wajib pajak yang melakukan transaksi dengan wajib pajak yang termasuk dalam daftar pada lampiran surat edaran tersebut, tidak dapat mengkreditkan pajak masukannya. Pajak pertambahan nilai yang terutang atas transaksi tersebut akan ditagih lagi beserta sanksinya, apabila dari hasil pemeriksaan arus uang dan arus barang dapat dibuktikan bahwa transaksi tersebut adalah tidak benar.
5. Poin c dan d di atas sejalan dengan pasal 16 F UU PPN, “pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar.” Sepanjang wajib pajak dapat menunjukkan bukti-bukti pembayaran PPN yang dibayarkan kepada penjual atau pemberi jasa, bahkan dapat menunjukkan pula terkait dengan dokumen uji arus barang-arus uang seperti invoice, faktur pajak,

delivery order sebagai bukti dasar dilakukannya pembayaran maka wajib pajak tidak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran PPN sehingga pajak masukannya dapat dikreditkan.

PT X tidak setuju dengan koreksi tim pemeriksa atas kredit pajak masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp432.566.414,-. PT X telah memberikan bukti-bukti yang menunjukkan adanya pembayaran seperti jurnal voucher, invoice, faktur pajak, bukti pembayaran (bank transfer atas PPN) dan SPT PPN yang dilaporkan oleh supplier PT X sebagai bukti yang menunjukkan PPN yang telah PT X bayar dan lapor.

Pasal 16F UU PPN No. 42 tahun 2009 menyatakan bahwa "Pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar". Bahwa selanjutnya, penjelasan Pasal 16F UU PPN No. 42 tahun 2009 juga menyatakan bahwa pembeli atau penerima jasa bertanggung jawab renteng hanya jika tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa.

Bahwa kemudian dalam surat direktur jenderal pajak (DJP) no. S-135/PJ.54/1999 tanggal 29 Januari 1999 menyatakan bahwa "pajak masukan yang tercantum dalam faktur pajak yang mendapat konfirmasi negative hanya bisa diperhitungkan apabila saudara dapat membuktikan kepada pemeriksa bahwa pajak yang tercantum dalam faktur pajak tersebut benar-benar telah saudara bayar kepada penjual. Pembuktian tersebut antara lain adalah faktur pajak asli dan sah dari penjual dan dokumen lain misalnya kuitansi pembayaran, invoice, arus kas/barang dan delivery order (DO) serta faktur pajak standar tersebut diisi sesuai ketentuan pasal 13 ayat (5) dan atas pajak masukan tersebut tidak bertentangan dengan pasal 9 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1994."

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, PT X hanya bertanggung jawab secara renteng jika tidak bisa memberikan bukti kalau PPN sudah dibayar. Namun pada saat pemeriksaan PT X telah memberikan bukti-bukti yang menunjukkan adanya pembayaran tersebut seperti jurnal voucher, invoice, faktur pajak, bukti pembayaran (bank transfer atas PPN) yang menunjukkan bahwa PT X telah melakukan pembayaran atas PPN tersebut.

Menurut teori disallowed input tax, faktur pajak yang dikoreksi tidak termasuk dalam 3 (hal) yang perlu

dipertimbangkan untuk tidak diperkenankan sebagai pajak masukan. Hal ini akan mengakibatkan distorsi karena penentuan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan lebih dominan dengan aspek/syarat formalitas ketimbang melihat esensinya (apakah benar bahwa pajak masukan tersebut sudah dibayarkan dan pajak masukan tersebut bukan termasuk dalam tiga hal yang disarankan oleh para ahli untuk tidak dapat dikreditkan.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis mengenai Koreksi pajak masukan atas jawaban konfirmasi "tidak ada" (studi kasus PT X) maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-XX/PJ.XXXX/2016 tanggal 12 Mei 2016, koreksi pemeriksa atas kredit pajak masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp486.859.976,- adalah ketika terdapat pajak masukan berasal dari non PKP dan jawaban konfirmasi menyatakan "tidak ada" (terdiri dari 117 faktur pajak). Atas koreksi pajak masukan yang terdiri dari 12 faktur pajak senilai Rp54.293.562,- dengan jawaban klarifikasi yang menyatakan "ada/sudah di SKPKB" dapat diperhitungkan sebagai pajak masukan yang dapat dikreditkan. Sedangkan atas koreksi pajak masukan yang terdiri dari 105 faktur pajak senilai Rp432.566.414,- dengan jawaban klarifikasi yang menyatakan "tidak ada", beda tanggal", "beda nomor" dan "beda jumlah" tidak dapat diperhitungkan sebagai pajak masukan yang dapat dikreditkan.  
Atas koreksi menurut tim peneliti sebesar Rp432.566.414,- PT X tidak dapat menunjukkan dokumen asli faktur pajak maupun copynya sebesar Rp31.671.157,- karena alasan adanya kebakaran yang terjadi di PT X dengan menyampaikan bukti laporan polisi terkait kebakaran. Sedangkan atas pajak masukan sebesar Rp400.895.257,- PT X dapat menunjukkan dokumen asli faktur pajak atau copy faktur pajak beserta bukti pembayarannya.
2. PT X tidak setuju dengan koreksi tim pemeriksa atas kredit pajak masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp432.566.414,-. PT X telah memberikan bukti-bukti yang menunjukkan adanya pembayaran seperti jurnal voucher, invoice, faktur pajak, bukti pembayaran (bank transfer atas PPN) dan SPT PPN yang dilaporkan oleh supplier PT X sebagai bukti yang menunjukkan PPN yang telah PT X bayar dan

lapor. Pasal 16F UU PPN No. 42 tahun 2009 menyatakan bahwa “Pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar”. Bahwa selanjutnya, penjelasan Pasal 16F UU PPN No. 42 tahun 2009 juga menyatakan bahwa pembeli atau penerima jasa bertanggung jawab renteng hanya jika tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, PT X hanya bertanggung jawab secara renteng jika tidak bisa memberikan bukti kalau PPN sudah dibayar. Namun pada saat pemeriksaan PT X telah memberikan bukti-bukti yang menunjukkan adanya pembayaran tersebut seperti jurnal voucher, invoice, faktur pajak, bukti pembayaran (bank transfer atas PPN) yang menunjukkan bahwa PT X telah melakukan pembayaran atas PPN tersebut. Menurut teori disallowed input tax, faktur pajak yang dikoreksi tidak termasuk dalam 3 (hal) yang perlu dipertimbangkan untuk tidak diperkenankan sebagai pajak masukan. Hal ini akan mengakibatkan distorsi karena penentuan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan lebih dominan dengan aspek/syarat formalitas ketimbang melihat esensinya (apakah benar bahwa pajak masukan tersebut sudah dibayarkan dan pajak masukan tersebut bukan termasuk dalam tiga hal yang disarankan oleh para ahli untuk tidak dapat dikreditkan.

## SARAN

1. Dengan fitur prepopulated pada e-faktur 3.0 diharapkan tidak ada lagi jawaban konfirmasi “tidak ada” karena pengusaha yang menerbitkan belum dikukuhkan sebagai PKP atau PKP penjual tidak pernah melakukan penyerahan BKP/JKP kepada pembeli PKP yang bersangkutan
2. Setidaknya ada 3 (tiga) hal yang perlu dipertimbangkan untuk tidak diperkenankan sebagai pajak masukan. Jika pemeriksa lebih mementingkan formalitas ketimbang esensi/hakikat dari pajak masuk (form over substance), maka distorsi dapat terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Rosdiana, Haula dan Irianto, Slamet Edi. (2012) Pengantar Ilmu Pajak Kebijakan dan Implementasi di Indonesia, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukardji, Untung. (2015) Pajak Pertambahan Nilai Revisi 2015. Jakarta : Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 8 TAHUN 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batas Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ.2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.52/2003 Tentang Daftar Dan Sanksi Atas Wajib Pajak Yang Diduga Menerbitkan Faktur Pajak Tidak Sah
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.52/2006 Tentang Perekaman SPT Masa PPN, Konfirmasi Faktur Pajak, Dan Langkah-Langkah Penanganan Dalam Rangka Pengamanan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai